





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023







DINAS SOSIAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka

Majalengka, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAJALENGKA

Mowamy

IWAN DIRWAN, S.STP

NIP. 19790828 199912 1 001





Ⅱ•••◎

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

PENGUKURAN KINERJA 2023 ANALISIS CAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Dokumen (DPA) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL

A. Kedudukan


Berdasarkan PERBUP Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan Dinas Sosial dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas dalam melaksanakan kebijakan terkait bidang sosial.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum Bidang Sosial yang meliputiKesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan
 Bidang Sosial yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan
 dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang
 Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaporanBidang Sosial yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;

C. Bagan Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
 - c. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - f. merumuskan rencana pembangunan di bidang sosial;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan program Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial;
 - h. mengoordinasikan kegiatan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - i. menyampaikan laporan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- j. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, membawahi:

- a. Sekretaris Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
 RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP,
 Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
- c. membagi tugas, menyelia pelaksanaan tugas bawahan, menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan

- di lingkup Sekretariat sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- g. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- menyelenggarakan dokumentasi, peraturan perundangundangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat serta pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- j. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di Sub Bagian Umum dan Keuangan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

- bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di dan bertanggung jawab kepada Kepala mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian Bidang Fakir Pemberdayaan Penanganan Miskin dan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan 'Fungsional.

B. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Dinas Sosial, Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial berjumlah 21 dengan rincian sebagai berikut:



C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Sosial pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Renstra Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Penangan kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin belum optimal terpadu. Permasalahan yang timbul di daerah daerah terpencil jadi kuranganya update data Keluarga miskin.
- 2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum optimal. Pelayanan PUSKESOS di desa belum semuanya terlayani yang menyebabkan akses pelayanan terkendala oleh jarak yang jauh
- 3. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kurang optimal Data Base PPKS dan PSKS belum di update. Mengoptimalkan Aplikasi di daerah yang bertujuan untuk mempercepat update supaya PPKS terupdate
- 4. Partisifasi Dunia Usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dibidang kesejahteraan sosial belum optimal. Kurang optimalnnya dunia usaha yang berbasis CSR
- 5. Penanganan PPKS sesuai SPM belum optimal terakomodasi dalamperencanaan. Kurangnya . Kuranganya akomondasi bagi SPM didaerah
- 6. SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial penyelenggara dan pelaksanapenanganan PPKS khusunya ASN belum memadai. Menambaha Jumlah SDM Kesejahteraan social memicu tercapainya kinerja pelayana bagi PPKS

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, titik penyeberan keapada Seluruh Pegawai.



PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

 Menurunkan Angka Kemiskinan, dengan sasaran Meningkatknya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Perubahan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

TUJUAN (2018-2023)			TUJUAN (Hasl Reviu: 2021-2023			
Mewujudkan	p	emerataan	Meningkatnya Kesejahteraan			
pembangunan	di	berbagai	Sosial bagi Pemerlu Pelayanan			
wilayah dan sektor			Kesejahteraan Sosial (PPKS)			

Perubahan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

SASARAN (2018-2023)	SASARAN (Hasil Reviu: 2021-2023)
Meningkatnya pelayana	n Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
kesejahteraan sosial baş	gi bagi Pemerlu Pelayanan
Pemerlu Pelayana	n Kesejahteraan Sosial (PPKS)
KesejahteraanSosial (PPKS)	
Meningkatnya jumlah Potens	si e
Sumber Kesejahteraan Sosia	.1
(PSKS) Yang Diberdayakan	
Meningkatkan Dukunga	n
Manajemen Perkantoran	

Perubahan Indikator KinerjaDinas Sosial Kabupaten Majalengka

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA
	(Hasil Reviu Tahun
(Periode Tahun 2018-2020)	2021-2023)
Prosentase Pemerlu Pelayanan	Indeks Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang	Sosial
Tertangani	
Prosentase Masyarakat Miskin Yang	
Dimonev	
Prosentase Pemerlu Pelayanan	
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	
Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan	
Sosial	
Prosentase Korban Bencana yang	
Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan	
Sosial	
Prosentase Fakir Miskin yang	
Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	
Prosentase Pemerlu Pelayanan	
Kesejahteraan Sosial (PPKS)Lainnya yang	
di Rehabilitasi	
Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan	
Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan	
Prosentase Dukungan Manajemen	
Perkantoran	

B. PERJANJIAN KINERJA

Renstra Tahun 2018-2023 mengalami perubahan sasaran menjadi Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023. Indikator tersebut adalah Indeks Kesejahteraan Sosial.

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

N	lo Tujuan Sasraan Strateo		Sasraan Strategis	Indikator Catus		Indikator Satua	Satuan		Target S	ebelum Pe	rubahan		Target Setela	h Perubahan
I'V	۰	rujuan	Sasiaan Strategis	III GIRALOI	munator		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
Γ.	Menu	nurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan	Indeks	Persen	0	0	0	0	0	100%	100%		
			Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Kesejahter										
			Kesejahteraan Sosial (PPKS)	aan Sosial										

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka juga mengalami perubahan, maka perjanjian kinerja tahun 2018-2023 diuraikan sebagaimana tabel berikut ini.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pelayanan	Prosentase Pemerlu	100%
	kesejahteraan sosial bagi	Pelayanan Kesejahteraan	
	Pemerlu Pelayanan	Sosial (PPKS) Yang	
	Kesejahteraan Sosial	Tertangani	
	(PPKS)		
2	Meningkatnya jumlah	Prosentase Potensi	100%
	Potensi Sumber	Sumber Kesejahteraan	
	Kesejahteraan Sosial	Sosial (PSKS) Yang	
	(PSKS)	Diberdayakan	
	Yang Diberdayakan		
3	Meningkatkan Dukungan	Prosentase	100%
	Manajemen Perkantoran	Dukungan	
		Manajemen	
		Perkantoran	

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Utama	
1	Meningkatnya Kesejahteraan	Indeks Kesejahteraan	100%
	Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Sosial	
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)		

C. RENCANA ANGGARAN 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:

Program	Rer	(%)	
Program Penunjang Urusan	Rp.	4.734.528.555	40,2%
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota			
Program Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	697.925.000	5,9%
Program Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.282.228.200	10,9%
Program Perlindungan dan Jaminan	Rp.	3.810.882.900	32,4%
Sosial			
Program Penanganan Bencana	Rp.	1.112.364.000	9,5%
Progrm Pengelolaan Taman Makam	Rp.	130.267.000	1,1%
Pahlawan			
Jumlah	Rp.	11.768.195.655	100%




AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja


Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas SosialKabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 94,42%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Indeks Kesejahteraan Sosial	100%	94,42%	94,42%
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)				



A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tercermin dari 1 indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	100%	94,42%	94,42%

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial belum tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 94,42%. Hal ini dapat terlihat dengan target yang mencapai 100% dan relaisasi. Sebanyak 311.530 PPKS yang menerima bantuan dari 329.934 yang masuk terdata di DTKS.

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN /PENURUNAN REALISASI
1	Meningkatnya	Indeks	94,42%	99,14%	-4,72%
	Kesejahteraan	Kesejahteraan			
	Sosial bagi	Sosial			
	Pemerlu				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN /PENURUNAN REALISASI
	Pelayanan				
	Kesejahteraan				
	Sosial (PPKS)				

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi 4,72% dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 94,42%.

C. Perbandingan Capaian Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022	PENINGKATAN/ PENURUNAN CAPAIAN
1	Meningkatnya	Indeks	94,42%	99,14%	- 4,72%
	Kesejahteraan	Kesejahteraan			
	Sosial bagi	Sosial			
	Pemerlu				
	Pelayanan				
	Kesejahteraan				
	Sosial (PPKS)				

Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Indeks Kesejahteraan Sosial jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tahun 2023 mengalami penurunan capaian 4,72% dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 99,14%.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 20223 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya	Indeks	94,42%	100%	94,42%
	Kesejahteraan	Kesejahteraan			
	Sosial bagi	Sosial			
	Pemerlu				
	Pelayanan				
	Kesejahteraan				
	Sosial (PPKS)				

Jika dibandingkan dengan target akhir pada renstra yaitu sebesar 100%, realisasi pada tahun 2023 sebesar 94,42%. Sehingga Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir rentrsa sebesar 94,42%

4. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dengan Rata - Rata Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN/ PENURUNAN
1	Meningkatnya	Indeks	94,42%	-	-
	Kesejahteraan	Kesejahteraan			
	Sosial bagi	Sosial			
	Pemerlu				
	Pelayanan				
	Kesejahteraan				
	Sosial (PPKS)				

Perbandingan Indeks Kesejahteran Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Majalengka tidak bisa di bandingkan, karena indikator yag digunakan untuk menghitung IKS provinsi dan kabupaten berbeda.

5. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan / Kegagalan

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteran sosial ada beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan anatar lain meningkatkan jaminan sosial, mengingkatkan perlindungan sosial dan memberdayakan PPKS

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial sudah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PPKKS antara lain pemberian

1. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi Kartu Indonesia Pintar sebanyak 2.867 penerima agar Masyarakat dapat Melanjutkan Pendidikan selanjutnya.



2. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendasi bentuan iuran jaminan kesejahteraan sosial sebanyak 60.069 bantuan yang berupa BPJS jamkesda dan BPJS PBIJK.



3. Dinas sosial telah mengeluarkan rekomendsai rujukan orang terlantar orang terlantar sebanyak 72 rujukan agar orang terlantar bisa hidup degan layak.



4. Untuk meringankan beban pengeluaran masyrakat dinas sosial telah menyalurkan bantuan perlindungan sosial sebanyak 832.976 keluarga penerima manfaat.



5. Dinas sosial telah menyalurkan bantuan rehabilitasi sebanyak 8.463 yang terdiri dari bantuan dari DAU (Dana Alokasi Umum), seperti bantuan alat bantu kursi roda untuk disabilitas sebanyak 50, kruk sebanyak 50. Lalu, bantuan rantang kanyaah untuk Masyarakat tidak mampu sebanyak 830 orang. Selain itu, bantuan dari Kementrian Sosial, seperti bantuan Yapi untuk yatim piatu sebananyak 572 orang, bantuan permakanan disabilitas sebanyak 616 orang, bantuan permakanan lansia sebanyak 4.205 orang, Atensi anak sebanyak 54 anak, bantuan kelompok rentan sebanyak 144 orang, bantuan lansia sebanyak 458 orang, dan bantuan disabilitas sebanyak 494 orang. Selain itu terdapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat yaitu bantuan alat bantu sebanyak 989 alat bantu. Lalu bantuan dari BPPKS Lembang untuk kelompok rentan sebanyak 1 orang.









6. Dinas sosial telah memberikan bantuan modal usaha untuk PPKS sebanyak 88 keluarga penerima manfaat antara lain bantuan gerobak usaha sebanyak 40 gerobak, dan bantuan pena sebanyak 48 keluarga penerima manfaat.



7. Dinas sosial telah memberikan pelatihan PPKS sebanyak 11 orang yang terdiri dari pelatihan disabilias di STIS Bogor sebanyak 3 orang, pelatihan bermasalah di Lembang Bandung sebanyak 5 orang dan juga di Cirebon sebanyak 3 orang.



8. Dinas sosial memberikan bantuan bagi PPKS korban bencana sebanyak 1073 jiwa dari 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.



9. Dinas sosial menyalurkan bantuan stimulan PSKS untuk PHK (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) yang berjumlah 239 orang yang mengikuti beberapa program bimbingan teknis dan pemantapan untuk memperbaharui kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Beberapa penjelasan diatas Dinas Sosial berupaya untuk meningkatkan kejehateraan sosial bagi PPKS, namun target pada 2023 belum tercapai, hal ini dibabkan karena Kurangnya pelaksanaan pelatihan PPKS Pengetahuan masyarakat PPKS yang rendah dan keterbatasan personil/tenaga kerja. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka perlu melakukan pengarahan, pelatihan dan bimbingan secara berkala kepada masyarakat PPKS memberikan guna pengetahuan kepada masyarakat **PPKS** terhadap keterampilan/keahlian yang akan dikembangkan sehingga masyarakat PPKS memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan/keahlian yang didapat tersebut teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka perlu menambah personil/tenaga kerja sosial karena jumlah personil masih sangat terbatas mengingat mereka mempunyai peran yang cukup penting. Selain itu, kurang anggaran menjadi salah sebab kurangnya pelaksaan pelatihan PPKS.

Upaya yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS yaitu mengoptimalkan pemberdayaan sosial dari para pendamping dan juga mengoptimalkan penambahan kuota jumlah penerima manfaat ke Dinas Sosial Provinsi dan Juga Kementrian Sosial. Indikator Kesejahteraan Sosial adalah melakukan langkah strategis dengan cara merencanakan suatu program yang menghasilkan data dan informasi (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian data tersebut di evaluasi untuk mengetahui status kesejahteraan sosial keluarga di Kabupaten Majalengka yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya.

Dinas Sosial akan menigkatkan kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan dalam memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan atau mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat atau pemantapan kesejahteraan sosial.

Dinas sosial akan meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi berdasarkan updating data pemerlu pelayanan kesejateraan sosial secara terpadu di Kabupaten Majalengka. Serta Meningkatkan Kualitas PSKS melalui Pendidikan dan pelatihan peningkatan Kompetensi dan kapasitas PSKS.

Meningkatkan sistem pendataan PPKS agar data yang dihasilkan lebih akurat sehingga penanganan PPKS yang dilakukan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan; Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain Tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha ataus ektor swasta yang bergerak di Kabupaten Majalengka dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dinas sosial berupaya menyediakan sarana dan prasarana sosial seperti panti rehabilitasi. Hal inisejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Begitu pula dengansarana lain seperti gudang untuk buffer stock logistic dan melakukan review dan perbaikan terhadap Tupoksi Dinas Sosial yang belum sesuai.

a. PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA

Target kinerja persentase penurunan kemiskinan berhasil dicapai melalui intervensi 6 **program** dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Program	Pengampu	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Sekretariat	Rp. 4.335.153.814	
2.	Program Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM	Rp. 1.161.502.000	
3.	Program Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.145.164.000	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 982.171.700	
5.	Program Penangnan Bencana	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.035.852.000	
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp. 90.132.300	

b. Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial pada sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS tidak ada karena IKU hanya mencapai 94,42%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya	Indeks	94,42%	97,74%
	Kesejahteraan	Kesejahteraan		
	Sosial bagi	Sosial		
	Pemerlu			
	Pelayanan			
	Kesejahteraan			
	Sosial (PPKS)			



BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan rata-rata Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 masih perlu ditingkatkan. Capaian kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 99,14%. Dari 1 IKU yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial

Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kinerja di masa yang akan datang adalah mengoptimalkan bantuan social dari provinsi maupun dari kementrian social dan juga pengoptimalisasi pendaming sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Bidang dan juga pihak terkait dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

KEPALA BIDANG		Majalengka, Januari 2023
LAYANAN DAN JAMINAN SOSIAL	4	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA
REHABILITASI SOSIAL	9	DINAS ANTHON
PEMBERDAYAAN SOSIAL	f	IWAN DIRWAN, S.STP
E	8	NIP. 19790828 199912 1 001





PERJANJIAN KINERJA **TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: IWAN DIRWAN, S.STP.

Jabatan

Kepala Dinas Sosial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Jabatan

Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, 🛭

KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Oktober 2023

ertama.

DINAS SOSIAL

PEMER

WAN DIRWAN, S.STP.

NIP. 19790828 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial	100 %

Program		Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	1.145.164.000,00	APBD
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	982.171.700,00	APBD
3.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	1.035.852.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp	90.132.300,00	APBD
5.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	4.335.153.814,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	1.161.502.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp	8.749.975.814,00	

2 Bupati Majalengka, 🛭

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Oktober 2023

DINA DINA Sosial, DINAS

WAN DIRWAN, S.STP. NIP 19790828 199912 1 001